



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3- 123 2025

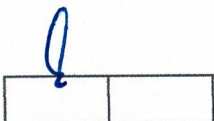
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan peta jalan Pembangunan Kependudukan, perlu dibentuk tim Koordinasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 164, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tugas Umum:

1. Merumuskan rancangan peta jalan Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2029; dan.
2. Mensosialisasikan peta jalan Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2029 kepada satuan kerja perangkat daerah dan Pemerintah Daerah.

b. Tugas Khusus:

1. Pelindung

- a) Memberikan arahan kebijakan, masukan dan pertimbangan terhadap peta jalan Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2029; dan
- b) Memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tim koordinasi Pelaksana peta jalan Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2029.

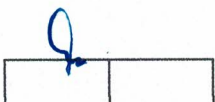
2. Pengarah

Memberi arahan umum kepada tim Koordinasi Pelaksana peta jalan Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2029.

3. Ketua

- a) Bertanggungjawab atas Pembentukan Tim Koordinasi peta jalan Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2029; dan

- b) Memberi arahan detail kepada tim Koordinasi peta



jalan Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2029.

4. Wakil Ketua

- a) Membantu ketua dalam proses penyusunan peta jalan Pembangunan Kependudukan tahun 2025-2029;
- b) Menjamin arahan dari pengarah dan ketua telah masuk ke dalam dokumen peta jalan Pembangunan Kependudukan ; dan
- c) Melakukan koreksi terhadap rancangan peta jalan Pembangunan Kependudukan yang telah disusun oleh Tim.

5. Sekretaris

- a) Mengkoordinasikan tugas-tugas Sekretariat dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan penulisan rancangan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Solok tahun 2025-2029;
- b) Menyusun/menulis rancangan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- c) Memberikan masukan terhadap tulisan diluar bidang tugasnya.

6. Anggota

- a) Mendukung ketersediaan data sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) Menyusun/menulis rancangan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- c) Memberikan masukan terhadap tulisan diluar bidang tugasnya.

7. Editor

- a) Memeriksa tulisan anggota sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia;
- b) Melakukan perubahan terhadap tulisan yang belum

sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia; dan

- c) Memeriksa keterkaitan tulisan dari awal dokumen sampai akhir dokumen.

8. Sekretariat

- a) Menyiapkan administrasi dan kelengkapan dokumen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan peta jalan Pembangunan Kependudukan ; dan
- b) Melakukan pengetikan dan bertindak sebagai notulen pada pelaksanaan peta jalan Pembangunan Kependudukan dan.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

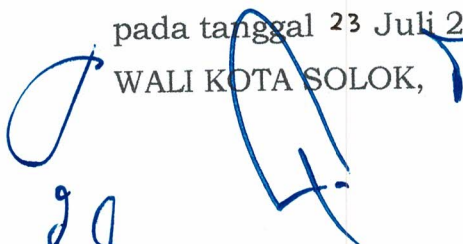
KEEMPAT : Pembagian tugas penulisan masing-masing anggota tim akan diatur selanjutnya melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

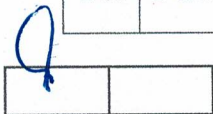
pada tanggal 23 Juli 2025

WALI KOTA SOLOK,

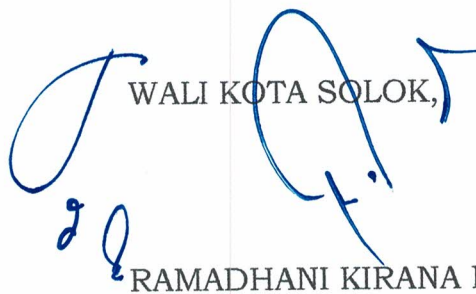

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 923 - 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Solok	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Solok	Pengarah
I	Tim Koordinasi	
1	Sekretaris Daerah	Ketua
1.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu pintu	Anggota
8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak	Anggota
II.	Tim Teknis	
1.	Sekretaris DPPKB	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
3.	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (DPPKB)	Anggota
4.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (BAPPEDA)	Anggota
5.	Kabid Keluarga Berencana (DPPKB)	Anggota
6.	Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (DPPKB)	Anggota
7.	Kabid Kesmas (Dinas Kesehatan)	Anggota
8.	Penelaah Teknis dan Kebijakan pada Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan (Dinas Kesehatan)	
9.	Fungsional Perencana pada Bidang Bappeda	Anggota
10.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB)	Anggota



NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
11.	Kasubag Program dan Keuangan (DPPKB)	Anggota
12.	Fungsional Perencana pada Dinas Pendidikan	Anggota
13.	Fungsional Perencana pada Dinas PMPTSP	Anggota
14.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas DPMPPA	Anggota
15.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB)	Anggota
16.	Kasubag Program dan Keuangan (Dinas Kependudukan Dan Pencatata Sipil)	Anggota
17.	Kasubag Program dan Keuangan (PUPR)	Anggota
18.	Penata kelola jalan pada Dinas Perkim	Anggota
III	Sekretariat	
1.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Ketua
2.	Penelaah Teknis dan Kebijakan pada Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga	Anggota
3.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Subag Program dan Keuangan	Anggota
4.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Anggota
5.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang KB	Anggota
6.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pengelola Data dan Informasi DPPKB	Anggota


 WALI KOTA SOLOK,
 RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 42 Solok

Telp/Fax : (0755) 20419

Solok, 17 Juli 2025

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Nomor : 476/ 202 / DPPKB/VII-2025

Disampaikan dengan hormat ;

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok.
Tentang : Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 – 2029.
Catatan : -
Lampiran : -
Mohon Untuk Tanda Tangan : Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 – 2029.

Demikian disampaikan atas kesedian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala
ARDINAL SKM.MKM
NIP. 19670330 198703 1 002